



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam permohonan atas nama:

NI WAYAN DENI, perempuan, lahir di Munti Gunung, tanggal 1 Juli 1993, umur 30 tahun, agama Hindu, pekerjaan Petani/Pekebun, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Br. Dinas Munti Gunung Tengah, Nyelinti Kelod, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 25 Januari 2024, dengan Register Nomor: 14/Pdt.P/2024/PN Amp, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang warga Negara Indonesia sesuai surat-surat/dokumen yang dimiliki dengan identitas diri tertulis bernama NI WAYAN DENI, Lahir pada tanggal 01 Juli 1993 sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dengan NIK. 5107085203900005, Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 5107-LT-03012019-0046 tertanggal 19 Januari 2022, serta Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor. 5107082607110025 dikeluarkan Tanggal 19 Januari 2022 atas nama Kepala Keluarga I WAYAN SUBUR;
2. Bahwa Pemohon memiliki Paspor Republik Indonesia dengan Nomor. C2035222 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Denpasar pada tanggal 14 Januari 2019 dan habis masa berlaku pada tanggal 14 Januari 2024 dimana identitas diri pemohon tertulis bernama NI WAYAN DENI, Lahir pada tanggal 01 Juli 2000;
3. Bahwa dalam kepemilikan dokumen-dokumen tersebut terdapat perbedaan elemen data diri pemohon yakni terletak pada tanggal lahir yang bersangkutan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, pemohon sendiri telah mencoba menyeleraskan/memperbaiki perbedaan identitas diri

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yakni pada tanggal lahir yang sebenarnya sesuai yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), Kutipan Akta Kelahiran serta Kartu Keluarga (KK), akan tetapi sehubungan dengan perbedaan tanggal lahir pemohon tersebut agar terdapat kepastian hukum maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri berupa Penegasan Identitas diri Pemohon yang sebenarnya yakni NI WAYAN DENI, Lahir pada tanggal 01 Juli 1993;

4. Bahwa atas perbedaan identitas diri tersebut pemohon merasa kesulitan dalam memperpanjang Paspur Pemohon, maka untuk mengurus syarat administrasi tersebut, Pemohon diwajibkan melampirkan Penetapan Penegasan Identitas Diri yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri ;

5. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Karangasem maka Pengadilan Negeri Amlapura berhak sesuai yuridiksi hukum untuk memberikan Penetapan Penegasan Identitas diri pemohon tersebut;

6. Bahwa oleh karena perkara perdata mempergunakan biaya-biaya, maka terhadap biaya-biaya perkara sudah sepatutnya dibebankan kepada pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan;

Berdasarkan atas alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura atau Hakim yang memeriksa dan Menyidangkan permohonan pemohon, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan dan Memberikan Penegasan atas identitas diri Pemohon yang sebenarnya yakni NI WAYAN DENI, Lahir pada tanggal 01 Juli 1993 sesuai yang tercantum dalam NIK. 5107085203900005, Kutipan Akta Kelahiran Nomor.5107-LT-03012019-0046 tertanggal 19 Januari 2022, serta Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor. 5107082607110025 dikeluarkan Tanggal 19 Januari 2022 atas nama Kepala Keluarga I WAYAN SUBUR;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5107085203900005, atas nama Ni Wayan Deni, tanggal 8 Februari 2022;
2. Bukti P-2: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LT-03012019-0046, atas nama Ni Wayan Deni, tanggal 19 Januari 2022;
3. Bukti P-3: Fotokopi Kartu Keluarga No. 5107082607110025, atas nama Kepala Keluarga: I Wayan Subur, yang dikeluarkan tanggal 19 Januari 2022;
4. Bukti P-4: Fotokopi Paspor Republik Indonesia, atas nama Ni Wayan Deni, tanggal 14 Januari 2019;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencocokkan ternyata bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya seluruhnya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah pula diberi materai cukup, sehingga dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. I Wayan Subur:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena Pemohon mengajukan permohonan penegasan identitas diri;
- Bahwa Pemohon bernama Ni Wayan Deni;
- Bahwa Pemohon lahir tanggal 1 Juli 1993;
- Bahwa Pemohon lahir di Munti Gunung;
- Bahwa Pemohon tinggal di Br. Dinas Munti Gunung Tengah, Nyelinti Kelod, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;
- Bahwa saksi Pemohon beragama Hindu;
- Bahwa status Pemohon yaitu cerai hidup;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani/Pekebun;
- Bahwa Pemohon Kewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama;
- Bahwa I Ketut Tunas adalah anak saksi yang kedua pasangan dari I Wayan Subur dengan Ni Nengah Subur;
- Bahwa Kepala keluarga dari Pemohon atas nama I Wayan Subur;
- Bahwa selain Identitas diri Pemohon tersebut, Pemohon mempunyai

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paspor yang lahir tanggal 1 Juli 2000, penyebabnya anak saksi dulu sakit, saksi mencari surat-surat untuk BPJS karena saksi buta huruf kemudian ada orang yang menolong saksi untuk mencari BPJS, namun orang tersebut yang menolong saksi salah ketik yang sebenarnya lahir pada tanggal 1 Juli 1993;

2. Ni Nengah Subur:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena Pemohon mengajukan permohonan penegasan identitas diri;
- Bahwa Pemohon bernama Ni Wayan Deni;
- Bahwa Pemohon lahir tanggal 1 Juli 1993;
- Bahwa Pemohon lahir di Munti Gunung;
- Bahwa Pemohon tinggal di Br. Dinas Munti Gunung Tengah, Nyelinti Kelod, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;
- Bahwa saksi Pemohon beragama Hindu;
- Bahwa status Pemohon yaitu cerai hidup;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani/Pekebun;
- Bahwa Pemohon Kewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama;
- Bahwa I Ketut Tunas adalah anak saksi yang kedua pasangan dari I Wayan Subur dengan Ni Nengah Subur;
- Bahwa Kepala keluarga dari Pemohon atas nama I Wayan Subur;
- Bahwa selain Identitas diri Pemohon tersebut, Pemohon mempunyai Paspor yang lahir tanggal 1 Juli 2000, penyebabnya anak saksi dulu sakit, saksi mencari surat-surat untuk BPJS karena saksi buta huruf kemudian ada orang yang menolong saksi untuk mencari BPJS, namun orang tersebut yang menolong saksi salah ketik yang sebenarnya lahir pada tanggal 1 Juli 1993;

Menimbang, bahwa Pemohon akhirnya menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang permohonan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar identitas yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) yang semuanya tertulis atas nama Ni Wayan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deni, lahir tanggal 1 Juli 1993 ditegaskan sebagai identitas diri Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, Pemohon beralamat di Br. Dinas Munti Gunung Tengah, Nyelinti Kelod, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura. Dengan demikian Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa mengenai permohonan penegasan identitas ini tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Namun demikian berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga Hakim berpendapat patut untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo* Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dengan saksama bukti-bukti yang diajukan, Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan:

- (1) Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya;
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan tersebut dihubungkan dengan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang mencantumkan nama Pemohon yakni Ni Wayan Deni, lahir pada tanggal 1 Juli 1993, dihubungkan dengan bukti surat P-1 berupa fotokopi KTP Pemohon dan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon yang kesemuanya memuat identitas Pemohon yang sama seperti Kutipan Akta Kelahiran di atas, dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang bersesuaian serta di persidangan tidak ditemukan bahwa Pemohon pernah melakukan perubahan atas identitasnya tersebut, maka Hakim berpendapat identitas Pemohon yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK atas nama Ni Wayan Deni, lahir pada tanggal 1 Juli 1993 ialah benar sebagai identitas diri Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P-4 berupa paspor yang diakui

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Pemohon, yang memuat tahun lahir berbeda daripada bukti-bukti surat lainnya, maka oleh karena hal tersebut tidak ada dicantumkan di dalam petitum permohonan Pemohon dan tidak jelas selama persidangan apa yang menjadi tujuan diajukannya bukti surat tersebut, maka terhadap bukti surat tersebut Hakim nyatakan dikesampingkan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dokumen-dokumen tersebut di atas, Hakim berpendapat satu sama lainnya saling berkaitan karena salah satunya mencantumkan tempat lahir Pemohon yang sama yakni di Munti Gunung;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan diajukannya permohonan ini bukanlah karena adanya suatu hal yang melanggar hukum serta tujuan diajukannya permohonan ini juga bukan untuk suatu hal yang melanggar hukum melainkan untuk tujuan penegasan identitas Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum serta memperhatikan segala alat bukti surat yang dihadirkan di persidangan dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta menguatkan, maka patut apabila permohonan penegasan identitas Pemohon yang sebenarnya ini untuk dikabulkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum permohonan nomor 2 (dua) patut untuk dikabulkan menurut hukum dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sepatutnya pula dibebankan pada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 27 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menegaskan identitas diri Pemohon yang sebenarnya yakni Ni Wayan Deni, lahir pada tanggal 1 Juli 1993, sesuai yang tercantum dalam Kartu tanda Penduduk NIK: 5107085203900005, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5107-LT-03012019-0046, tanggal 19 Januari 2022 serta Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 5107082607110025, yang dikeluarkan tanggal 19 Januari 2022 atas nama Kepala Keluarga: I Wayan Subur;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar
Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh R
Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Amlapura,
Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari
itu juga dengan dibantu oleh I Gusti Ngurah Agung Pranata, S.H., Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura dan telah dikirim secara elektronik
melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.
Panitera Pengganti, Hakim,

I Gusti Ngurah Agung Pranata, S.H. R Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., M.H.

Biaya Perkara:

- ATK	Rp50.000,00
- Sumpah	Rp50.000,00
- PNBP	Rp30.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Materai	Rp10.000,00
	_____ +
Jumlah	Rp150.000,00
	(seratus lima puluh ribu rupiah)